



KEPALA DESA JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JOMBANG
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);

- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 21 Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
- 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Jombang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombang Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Jombang Kecamatan Jombang Tahun 2019 Nomor 01);
- 24 Peraturan Desa Jombang Kecamatan Jombang NomorTahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombang Tahun 2023 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2023 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBANG

Dan

KEPALA DESA JOMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JOMBANG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.443.511.208,00
2. Belanja Desa	Rp	2.738.941.312,00
Surplus/Defisit	Rp	(295.430.104,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	315.430.104,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	295.430.104,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JOMBANG.

Ditetapkan di : DESA JOMBANG

Pada tanggal : 31 December 2022

KEPALA DESA JOMBANG,

Drs. SUGENG SUTRISNO

Diundangkan di : DESA JOMBANG

Pada tanggal : 31 December 2022

PEKREJAT DESA JOMBANG



LEMBARAN DESA JOMBANG NOMOR 08 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	339.645.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.103.866.208,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.443.511.208,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.325.349.342,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.204.020.238,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	111.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.913.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	449.913.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.843.572,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.843.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.724.636,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.724.636,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	328.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.916.030,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.916.030,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	24.939.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.939.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	44.140.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.140.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	57.644.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.644.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.959.104,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.959.104,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.459.104,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	ADD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.370.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.750.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.250.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.220.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	750.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>979.532.870,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	117.264.020,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.944.020,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.944.020,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	4.000.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	91.320.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	22.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.200.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.200.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	65.400.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	65.400.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	45.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	516.454.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	24.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	492.454.000,00	DDS, PBH
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	492.454.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	88.214.850,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	88.214.850,00	DDS, PBH
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	88.214.850,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.712.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.500.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	32.712.900,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	16.212.900,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	16.212.900,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	132.746.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.246.200,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	61.746.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	61.746.200,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.500.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.500.000,00	ADD, DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	234.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	219.600.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	219.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.738.941.312,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(295.430.104,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	315.430.104,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	295.430.104,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JOMBANG, 26 January 2023

KEPALA DESA JOMBANG

Drs. SUGENG SUTRISNO